

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN TANGERANG

Slamet Setiawan

Universitas Muhamadiyah Tangerang
e-mail: slametsetiawan0614@gmail.com

Abstract

This study describes the implementation of the Public Private Partnership (KPS) policy between the Tangerang Regency Government and PT. Aetra Air Tangerang in providing drinking water for the people of Tangerang Regency. This study aims to determine how the success of policy implementation using Edward III's theory as a measure of success. The key informant in this study is the Regional Secretary of Tangerang Regency as the person in charge and implementer of the policy. This research was conducted in a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques in this study are by observation, interviews and desk study or literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Public Private Partnership (KPS) policy between the Tangerang Regency Government and PT. Aetra Air Tangerang in the provision of drinking water, has been running quite well, especially in terms of resources, disposition and bureaucratic structure. problems and constraints are found in the communication factor where the transmission, clarity and consistency of policies have encountered many problems and it is necessary to find the most appropriate solution, so that policy implementation can be maximized and achieve policy objectives optimally.

Keywords: policy implementation, public private partnership (PPP)

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan tentang implementasi kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT. Aetra Air Tangerang dalam penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Edward III sebagai pengukur keberhasilannya. Key informan pada penelitian ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan desk study atau studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT. Aetra Air Tangerang dalam penyediaan air minum, telah berjalan dengan cukup baik, khususnya pada faktor sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Masalah dan kendala ditemukan pada faktor komunikasi dimana transmisi, kejelasan dan konsistensi kebijakan banyak menemui masalah dan perlu dicarikan solusi yang paling tepat, agar implementasi kebijakan dapat maksimal dan mencapai tujuan kebijakan dengan optimal.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kerjasama pemerintah swasta (KPS)

1. PENDAHULUAN

Keberadaan air sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia. Tidak hanya untuk keperluan sehari-hari seperti makan, minum, makan, mandi, dan lain-lain, namun juga dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti pertanian, industri, pariwisata dan lain sebagainya. Pemanfaatan air bagi kehidupan manusia menjadi sesuatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari.

Sebagai kebutuhan yang sangat penting dan menguasai hajat hidup masyarakat, penyediaan air bersih menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" (Pasal 33 Ayat 2); "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3)

Meskipun dalam pelaksanaannya masih dianggap angin surga yang diimpikan oleh pendiri bangsa Indonesia, namun undang-undang ini menjadi landasan ideal dan dasar dari kebijakan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Di tatanan pemerintahan masalah pelayanan memegang peran yang lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2004).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selain itu dalam PP No.23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi menyebutkan bahwa Koordinasi penyelenggaraan pelayanan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Pengelolaan dan penyediaan air minum di Kabupaten Tangerang diselenggarakan atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Tangerang. Sebagai implementasi dari PERDA tersebut, pemerintah daerah kabupaten Tangerang membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang menangani penyediaan air minum dan pelayanan pengelolaan air bersih, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja, dengan tugas pokok nya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat daerah Kabupaten Tangerang terkait dengan air bersih.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan penyediaan air minum dan pengelolaan air bersih yang belum terjangkau

oleh PDAM Tirta Kerta Raharja, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT AETRA Air Tangerang. Dasar hukum awal kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT AETRA Air Tangerang adalah PP No 122 tahun 2015 yang merupakan peraturan pelaksana Undang Undang no 11 tahun 1974. Penandatanganan kerjasama PT. AETRA Air Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dilakukan pada 4 Agustus 2008 dan masa konsesi 25 tahun sejak 2 Oktober 2009.

Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) sendiri telah menjadi suatu alat untuk memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur di negara-negara maju. Kerjasama dapat menciptakan sinergi yang berasal dari kelebihan masing-masing pihak dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah memperoleh modal atau investasi, layanan, inovasi yang efisien dari pihak swasta, tanpa pemerintah kehilangan kontrol atas kepentingan publik yang tetap harus dilindungi. (Puslitbang BPKP, 2013)

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pemerintah Kabupaten Tangerang dan PT. AETRA Air Tangerang dalam proyek penyediaan dan pelayanan air minum merupakan proyek KPS di bidang infrastruktur air minum pertama yang berhasil dilaksanakan di Indonesia dari 26 proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia di tahun 2006. Dasar hukum kerjasama yang menjadi landasan kerja adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah serta Peraturan Pemerintah No 122 tahun 2015 yang merupakan peraturan pelaksana Undang Undang no 11 tahun 1974.

Dengan hak konsesi selama 25 tahun dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, Aetra Tangerang ditetapkan untuk melakukan penyediaan dan pelayanan air minum di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Tangerang, yaitu Kecamatan Sepatan Timur, Pasar Kemis, Sepatan, Cikupa, Sindang Jaya, Sukamulya, Balaraja, dan Jayanti. Instalasi Pengolahan Air Minum yang dibangun di Desa Karet Kecamatan Sepatan berkapasitas 900 liter/detik dengan sumber air baku dari Sungai Cisadane.

Penyediaan dan Pelayanan Air minum di Kabupaten Tangerang oleh PT. AETRA Air Tangerang, dimonitor sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Realisasi Investasi Bidang Infrastruktur Air Minum, yang

dibentuk pada Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pegawai Negeri Sipil Selaku Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum pada Kegiatan Pengawasan Realisasi Investasi Insfrastruktur Air Minum Tahun Anggaran 2015.

Adapun instansi dan Organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam kerjasama tersebut adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMSP) Kabupaten Tangerang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang, dan PT. AETRA Air Tangerang sendiri sebagai pihak swasta.

PT Aetra Air Tangerang (Aetra Tangerang) sendiri merupakan perusahaan air minum swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyediaan dan pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Tangerang. Proyek penyediaan dan pelayanan air minum ini merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pertama yang berhasil dilaksanakan di Indonesia dari 26 proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia di tahun 2006.

PT Aetra Air Tangerang bergerak di bidang penyediaan dan pelayanan air minum perpipaan serta merupakan proyek kerjasama Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) di bidang infrastruktur air minum pertama yang berhasil diwujudkan di Indonesia. Aetra Air Tangerang merupakan anak perusahaan dari Moya Holdings Asia Limited, yang telah berpengalaman dalam proyek infrastruktur air minum baik di dalam maupun di luar negeri. Proyek ini dicanangkan sebagai solusi akan penyediaan air minum bagi masyarakat kabupaten Tangerang yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem penyediaan dan pelayanan air minum yang memadai.

Pemerintah bekerjasama dengan PT Aetra Air Tangerang melalui tender tahun 2008 melakukan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang air minum di Tangerang. Keterlibatan berbagai pihak termasuk pihak swasta dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat perlu dikelola dengan maksimal, dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan mengkolaborasikan sumber daya yang dimiliki berbagai pihak, diharapkan dapat

memaksimalkan upaya penyediaan air minum bagi masyarakat.

Regulasi yang terus berubah, tentu menjadi kendala tersendiri bagi proses pengelolaan air minum, yang salah satunya adalah terkait dengan kewenangan. Dimana setelah pengesahan keputusan Mahkamah Agung yang mengembalikan pengelolaan air kepada Undang Undang No 11 tahun 1974 tentang pengairan, maka pengelolaan air minum yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan PT. AETRA Air Tangerang menjadi dipertanyakan legalitasnya. Sementara kebutuhan akan air bersih tidak dapat ditunda, sehingga menimbulkan banyak pertentangan dalam masyarakat perihal kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tangerang dengan PT. AETRA Air Tangerang.

Sebagai pisau analisis, digunakan teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980) untuk menganalisis faktor faktor yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

b. Sumber Daya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) mengungkapkan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

c. Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan birokrasi dan insetif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, akan diketahui apakah kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pemda Kabupaten Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang, telah diimplementasikan dengan baik atau tidak.

Dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi konsep kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, dengan pihak swasta yaitu PT. Aetra Air Tangerang, dalam rangka melayani kebutuhan air minum di Kabupaten Tangerang.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji atau mengungkapkan suatu hubungan atau korelasi antar variabel melalui uji hipotesis tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang kemudian akan diungkapkan kembali dengan cara deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu dengan observasi lapangan, wawancara dan studi literatur (*desk study*).

Populasi penelitian ini adalah seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan penyediaan dan pelayanan air minum di kabupaten Tangerang yaitu unsur pemerintah daerah kabupaten Tangerang yang terdiri dari unsur Dinas Pengairan Kabupaten Tangerang, Unsur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang dan Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Bagian Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga, serta PT. Aetra Air Tangerang. Sedangkan penentuan narasumber dilakukan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Key Informant* dalam penelitian ini Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab dan aktor utama kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) penyediaan air minum di Kabupaten Tangerang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara dan studi literatur, diketahui bahwa program kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pemda Kabupaten Tangerang dengan PT. Aetra Air Tangerang telah berjalan sejak tahun 2008, melalui lelang terbuka oleh Pemkab Tangerang dan BPP SPAM Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2008. Perjanjian Kerjasama Pemkab Tangerang Ref. No. 690/PK-2076-BPMD/2008

PT. Aetra Tangerang saat ini telah melayani lebih dari 73.000 pelanggan rumah tangga maupun industri di delapan kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan air berkualitas layak minum sesuai dengan Permenkes No. 492/2010. Air baku yang dipergunakan oleh PT. Aetra Tangerang berasal dari Sungai Cisadane (air permukaan) bukan air tanah, dan telah melalui studi kecukupan air sehingga aman untuk kelestarian Sungai Cisadane sendiri. PT. Aetra Air Tangerang juga menerapkan sistem *backwash recycling* yang dapat menghemat penggunaan air baku hingga lima persen. Untuk pengolahan sisa produksi, PT. Aetra Air Tangerang mempergunakan *sludge drying bed* yang menghasilkan sisa produksi/filtrat yang ramah lingkungan.

PT. Aetra Air Tangerang merupakan perusahaan air minum swasta pertama di Indonesia yang memproduksi air bersih berkualitas yang layak minum. Dimiliki oleh Acuatico Pte. Ltd, investment Holding Company (Singapura) dan oleh PT. Capitalink. Tbk.

Sebagai mitra kerjasama, PT. AETRA Air Tangerang melaksanakan tugasnya dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Tangerang. Dengan payung hukum yang jelas, PT AETRA Air Tangerang telah memberikan akses minum perpipaan pada 475.764 warga kabupaten Tangerang yang belum terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan PDAM Tirta Kerja Raharja. Selain itu PT AETRA Air Tangerang juga menyuplai air curah kepada PDAM Tirta Kerta Rajarja untuk membantu memperluas akses minum perpipaan di Kabupaten Tangerang. Kapasitas Sistem Jaringan yang dibangun mencapai 900 liter/detik dengan sumber air baku Cisadane, yang memfasilitasi 72.000 sambungan rumah tangga maupun industri. Sambungan yang sudah terpasang mencapai 9.000 titik yang

meliputi 5 kecamatan yaitu kecamatan Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja, Jayanti dan Sepatan. Pipa pipa distribusi dengan diameter 90 – 1000 mm, dengan total panjang 267,7 km. jaringan pipa transmisi air baku sepanjang 6,3 km, jaringan pipa utama air minum sepanjang 34,4 km, dan jaringan pipa air minum sekunder dan tersier sepanjang 227 km. Dalam kerjasama ini, telah dilakukan investasi sebesar Rp. 520 milyar.

Dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang, ditemukan faktor faktor yang menjadi menyebabkan implementasi nya kurang maksimal, yaitu:

a. Komunikasi

Faktor komunikasi yang diukur dalam kerjasama ini adalah dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- Transmisi

Kebijakan publik disampaikan sampai dengan saat ini, hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan, tetapi tidak disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini di sebabkan oleh banyak faktor, antara lain jalur komunikasi yang memang kurang aktif antara pihak pemkab maupun PT. Aetra Air Tangerang. Walaupun telah di *publish* dan diumumkan dalam website maupun media pemerintah, dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, kerjasama ini belum diketahui dan di pahami dengan baik oleh masyarakat awam.

- Kejelasan

Apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari Kerjasama Pemerintah Swasta ini belum diketahui dengan jelas oleh target gour dan pihak pihak yang berkepentingan sehingga masing masing belum mengetahui dengan jelas apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan KPS ini secara efektif dan efisien. Hal tersebut diketahui setelah peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pelaksana kebijakan, yaitu pegawai Pemkab dan pegawai Aetra sendiri. Jawaban yang kurang tepat dan mendalam menjadi indikasi bahwa sasaran, tujuan dan maksud

kerjasama ini belum jelas sampai kepada phak pihak terkait.

- Konsistensi

Konsistensi komunikasi kebijakan yang terjadi pada program KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang kurang baik. Ditandai dengan informasi awal dan akhir yang sampai kepada pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan masih simpang siur dan tidak ada *adjustment* terhadap informasi tersebut.

b. Sumber Daya

Sumberdaya yang dimaksud meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Dalam kebijakan KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang, telah dilakukan investasi yang cukup besar, yaitu Rp. 520 milyar. PT. Aetra terus meningkatkan tanggung jawab kepada pelanggan, termasuk kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum terlayani melalui program tanggung jawab perusahaan (CSR), pipa pipa yang telah terpasang dengan baik, jaringan yang terpelihara, jaringan pipa transmisi air baku 6,3 km, jaringan pipa utama air minum 34,4 km, jaringan pipa air minum sekunder dan tersier 227 km.

Namun terdapat masalah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu erdapat bekas galian pipa air bersih milik PT. Aetra yang tidak dikembalikan seperti semula dan memicu keluhan warga. Menandakan sumber sarana prasarana dan pemeliharaan yang masih kurang maksimal.

c. Disposisi

Dengan dilaksanakannya KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang, menunjukkan adanya niat dan keinginan pemerintah untuk melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pembentukan 2 BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yaitu PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia) sebagai pemberi jaminan untuk meningkatkan *creditworthiness* proyek KPS, dan PT. Sarana Multi Infrastruktur yang dapat bertindak sebagai lender maupun *shareholder* untuk proyek infrastruktur, menunjukkan dukungan dan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menyukseskan KPS ini.

d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan PKS dikelola oleh Pemkab dan PT. Aetra Air Tangerang dibawah pengawasan Tim Monitoring dalam rangka mengawal tujuan. Dalam pelaksanaan KPS Air Minum Tangerang terdapat interaksi yang dinamis dan dialogis antar unsur yang ada dalam kelembagaan dalam upaya pencapaian keberhasilan KPS. Ukuran keberhasilan KPS berupa telah terlaksananya peran masing-masing pihak dalam KPS serta pencapaian tujuan KPS yaitu berupa peningkatan cakupan layanan (kuantitas), peningkatan kualitas layanan serta terdapat kepentingan yang seimbang antara penyelenggara, pemerintah dan masyarakat.

Pembahasan

Program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, terdapat faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Faktor faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan hendaknya dilihat dari perspektif masalah kebijakan, jika masalah dalam kebijakan dapat diatasi maka kebijakan tersebut di nilai telah berhasil diimplementasikan, yang kemudian Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Konsep ini berhubungan dengan masalah dan fokus yang diteliti pada penelitian ini. Bagaimana program kebijakan KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang dilaksanakan telah lama namun masih menyisakan banyak masalah di masyarakat, dan belum mencapai sasaran tujuan yang ditetapkan dengan maksimal.

Faktor komunikasi menjadi salah satu faktor yang bermasalah dalam pelaksanaan KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang, dimana dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dianggap

menjadi salah satu alasan bahwa sasaran kebijakan belum dapat terwujud dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III, yang menyatakan bahwa informasi terkait kebijakan harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Sumber daya yang ada dalam kebijakan KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang telah dianggap cukup mendukung. Hasil observasi dan penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa sumberdaya anggaran, sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya kewenangan, telah cukup sesuai dan mendukung keberhasilan kebijakan. Hal ini selajan dengan pendapat Edward III, bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan dukungn penuh dalam pelaksanaan KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang, ditunjukan dengan pembentukan lembaga lembaga lain sebagai pendukung terlaksananya program kerjasama ini dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa disposisi dari pimpinan dan pelaksana kebijakan cukup baik dan mendukung pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi yang diterapkan dalam KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang sedikit banyak telah mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang. Pelaksanaan kerjasama ini dikelola oleh Pemkab dan PT. Aetra Air Tangerang dibawah pengawasan Tim Monitoring, sehingga struktur birokrasi sangat jelas dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa:

- a. Pelaksanaan KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang telah dilaksanakan sejak tahun 2008, dan berproses berjalan sesuai dengan peraturan. Secara umum pelaksanaan kerjasama telah cukup baik,

namun masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang perlu dicarikan solusinya

b. Implementasi kebijakan KPS Pemkab Tangerang dan PT. Aetra Air Tangerang yang telah berjalan belum maksimal karena beberapa faktor, yakni faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi menjadi salah satu faktor yang mengalami kendala lebih besar, baik transmisi kebijakan, kejelasan kebijakan, maupun konsistensi kebijakan. Sementara faktor sumber daya hanya didapati sedikit masalah prasarana yang diakibatkan oleh kendala lapangan. Untuk faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi tidak ditemukan kendala berarti, karena pemerintah telah mendukung program kebijakan ini dengan baik dan maksimal.

Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum pada Kegiatan Pengawasan Realisasi Investasi Infrastruktur Air Minum Tahun Anggaran 2015. Nomor: 902/Kep. 83- Huk/2015

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2008), *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Alfabet, Bandung
- Edward III, George C (1980). *Implementing Public Policy*. Washington Congressional Quarterly. Inc
- KPS PT. AETRA & PEMKAB TANGERANG.
<https://prezi.com/kojgwke0h6wn/kps-pt-aetra-pemkab-Tangerang>
- Pasolong, Harbani, *Teori Administrasin Publik*, Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Tangerang
- Peraturan Pemerintah No 122 tahun 2015 Tentang *Sistem Penyediaan Air Minum*
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
- Undang Undang no 11 tahun 1974 *Tentang Pengairan*.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Bupati Tangerang Tentang *Pembentukan Tim Kerja Pegawai Negeri Sipil Selaku Tim Monitoring dan Evaluasi*